

RANCANGAN KEPUTUSAN KOMISI E

Pesan dan Rekomendasi

TUGAS:

1. Membahas usul-usul terkait masalah sosial budaya, kenegaraan, politik, hukum dan HAM, Ekonomi, Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan.

Bahan-bahan:

- a. Daftar Klasifikasi Usul Komisi E
- b. Rancangan Keputusan Pasal 1-7

2. Memeriksa dan mengevaluasi kehadiran setiap peserta Sidang Sinode Am XXVI yang dinyatakan dalam Surat Kredensi dan memberi catatan evaluasi berdasarkan Tata Gereja Toraja.

Bahan-Bahan:

- a. Surat Kredensi dari Klasis
- b. Surat Kredensi dari Wilayah
- c. Surat Kredensi dari Sinode
- d. Format terlampir

3. Mengevaluasi pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVI sebagai bahan masukan dan rekomendasi untuk pelaksanaan Sidang Sinode Am selanjutnya.

Bahan-Bahan:

- a. Hasil pengamatan dan pengalaman selama Sidang Sinode Am berlangsung.
- b. Pengalaman dari Sidang-Sidang sebelumnya
- c. Rancangan Keputusan Pasal

4. Membahas Tuan/Puan rumah serta tempat Pelaksanaan Sidang Sinode Am XXVII.

Bahan-Bahan:

- a. Usul-usul terkait Pelaksanaan Sidang Sinode Am
- b. Hasil Evaluasi dalam Nomor 4 di atas.

5. Menyorot berbagai situasi kegerejaan, kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dan dihubungkan dengan harapan dan pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam Sidang Sinode Am XXVI yang dituangkan dalam bentuk Pesan dan Rekomendasi

Bahan-Bahan:

- a. Diskusi yang berkembang selama persidangan, termasuk bahan Khotbah, PA, Sambutan, Salam dari berbagai lembaga/mitra pelayanan.
- b. Laporan BPSGT, BVGT dan MPGT termasuk haraoan dan pokok-pokok pikiran saat pembahasan laporan-laporan tersebut.
- c. Rancangan Keputusan Pasal 8 dan Lampiran

Pasal 1
Pelayanan Rambu Tuka' dan Rambu Solo'

1. SSA XXVI menegaskan kembali Keputusan SSA XXV Nomor 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 2 tentang Pelayanan dalam Konteks Adat Istiadat, dan menyatakan secara tegas bahwa segala bentuk perjudian, sabung ayam, kerbau petarung, dan judi online, bertentangan dengan iman Kristen, nilai luhur budaya Toraja, serta merusak moral, sosial, dan ekonomi keluarga.
2. SSA XXVI menegaskan bahwa pendekatan utama dalam pelayanan Rambu Solo' yang terindikasi perjudian adalah melalui pastoral konseling yang berorientasi pada pertobatan dan pemulihan.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk segera menerbitkan Panduan Pelayanan Rambu Solo' dengan pendekatan pastoral yang lebih kontekstual, serta menginstruksikan seluruh lingkup struktur (BPS, BPSW, BPK, dan Majelis Gereja) untuk secara masif mensosialisasikan Panduan tersebut.
4. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengintegrasikan kisi-kisi bahan PA mengenai korelasi "Injil dan Budaya" ke dalam kurikulum/ bahan Membangun Jemaat bagi pelayan dan pemimpin ibadah.
5. Menugaskan seluruh lingkup pelayanan (BPS, BPSW, BPK, Majelis Gereja, OIG) bersama LPG untuk masif meningkatkan pembinaan, literasi digital, dan produksi konten kreatif guna membentengi jemaat, khususnya generasi muda, dari bahaya judi.
6. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melakukan kajian strategis mengenai berbagai pendekatan kebijakan untuk meminimalisasi keterpaparan judi pada generasi muda.
7. Menugaskan BPS Gereja Toraja mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) terkait penanganan judi, serta menuntut aparat penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, tanpa tebang pilih, sekaligus menjadi teladan dalam disiplin dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku perjudian.

Pasal 2
Penyakit Sosial: Narkoba, Prostitusi, Judi Online, dan LGBT

1. SSA XXVI menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius terhadap kehidupan manusia, keluarga, dan masa depan generasi muda, serta bertentangan dengan iman Kristen.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja, BPSW, BPK, Majelis Gereja, dan OIG untuk meningkatkan pelayanan pastoral, pembinaan, edukasi, dan pendampingan bagi generasi muda dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.
4. SSA XXVI mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk sungguh-sungguh menegakkan supremasi hukum secara adil dan tanpa tebang pilih, serta menjadi teladan dalam penegakan disiplin dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
5. SSA XXVI mendesak Pemerintah/ Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengatur algoritma media sosial demi melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh dan jeratan judi online.
6. Menegaskan ajaran Gereja Toraja tentang hakikat penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) dan menugaskan seluruh lingkup pelayanan untuk memberikan pendampingan pastoral yang penuh kasih atas pergumulan kaum LGBT.

Pasal 3
Tempat Hiburan Malam

1. SSA XXVI menyatakan keprihatinan terhadap semakin maraknya aktivitas malam yang tidak sehat yang berdampak pada kerusakan moral, perselingkuhan, pertengkaran, dan berbagai perilaku yang bertentangan dengan iman Kristen serta norma budaya Toraja.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja, BPSW, BPK, Majelis Gereja, dan Pengurus OIG untuk meningkatkan pembinaan dalam bentuk kegiatan yang membangun karakter kristiani bagi generasi muda.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mendesak Pemerintah Daerah (Tana Toraja dan Toraja Utara) serta aparat penegak hukum agar berkomitmen nyata menegakkan peraturan terkait pengawasan tempat hiburan malam, menertibkan tempat yang tidak berizin, serta mencabut izin usaha yang tidak sesuai peruntukan demi ketertiban sosial, perlindungan generasi muda, dan kehidupan masyarakat yang sehat.

Pasal 4

Gereja dan Politik

1. SSA XXVI menegaskan bahwa politik adalah medan panggilan Gereja Toraja untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama (syalom).
2. Mengubah paradigma pelayanan politik dari momentum pemilu menjadi gerakan berkelanjutan dengan mewajibkan pelaksanaan Pendidikan Politik dan Kenegaraan secara berkala di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja.
3. Menugaskan BPS Gereja Toraja dan Komisi Gereja dan Negara untuk mendirikan dan mengelola Sekolah Politik Gereja Toraja sebagai pusat kaderisasi warga gereja yang berkomitmen untuk pelayanan politik praktis.
4. Menugaskan BPSW dan BPK untuk melaksanakan program pendampingan pastoral serta penguatan kapasitas secara berkesinambungan bagi anggota jemaat yang maju dalam kontestasi politik.
5. Menugaskan Badan Pekerja lingkup Wilayah untuk mengoordinasikan, memetakan potensi kader, dan mengawasi pelaksanaan pedoman politik ini di wilayah koordinasi masing-masing guna memastikan gerakan pelayanan politik berjalan secara sistematis dan terencana.
6. Mendukung keterwakilan warga jemaat di lembaga legislatif (DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI) berbasis Perspektif Teologi Politik, yang menempatkan kader sebagai utusan gereja untuk memperjuangkan keadilan sosial, bukan kepentingan primordial atau kelompok semata.
7. Menegaskan kepada seluruh pendeta dan pengerja gereja untuk mematuhi Peraturan Khusus Gereja Toraja tentang Gereja dan Politik.

Pasal 5

Pengembangan Ekonomi Jemaat

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja melalui bidang/ LPG terkait, berkoordinasi dengan BPSW, Klasis, Jemaat, dan mitra profesional, untuk melakukan pemberdayaan ekonomi jemaat berbasis potensi lokal.
2. Menugaskan BPS Gereja Toraja merancang agenda strategis pengembangan ekonomi jemaat, melalui pemetaan potensi, pelatihan dan pendampingan usaha, penguatan jejaring/ koperasi, Elim Square, fasilitas akses pembiayaan, serta kanal pemasaran offlinedigital bagi pertanian, peternakan, dan UMKM jemaat, dan dievaluasi secara berkala.

Pasal 6
Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan Tuhan

1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun Panduan Pelayanan Pelestarian Lingkungan Hidup serta Keutuhan Ciptaan, serta mengintegrasikan materi intinya ke dalam kurikulum pembinaan jemaat dan OIG.
2. Menugaskan seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup secara konsisten (sehari-hari) dan berkelanjutan.

Pasal 7
Penggunaan Media Sosial

Menugaskan BPS Gereja Toraja melalui Infokom (atau bidang terkait) untuk:

1. Menyusun pedoman etika bermedia sosial, mengelola kanal resmi gerejawi secara profesional, serta membangun mekanisme respons cepat terhadap disinformasi dan penyalahgunaan media sosial di lingkungan gereja.
2. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan media sosial dan literasi digital secara masif di semua lingkup pelayanan, guna mentransformasikan ruang digital menjadi sarana kesaksian, edukasi, dan pelayanan yang bijak serta bertanggung jawab.

Pasal 8
Pemeriksaan Kredensi Peserta SSA XXVI

Berdasarkan ketentuan Tata Gereja Gereja Toraja Pasal 44 tentang Sidang Sinode Am dan Pasal 46 tentang Hal-hal Umum Persidangan, serta hasil pemeriksaan Panitia Kredensi, Sidang Sinode Am XXVI menetapkan hasil pemeriksaan kredensi Peserta Sidang Sinode Am XXVI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini (Lampiran 1).

Pasal 8
Evaluasi Pelaksanaan SSA XXVI

Dalam rangka meningkatkan kualitas, efektivitas, dan kelancaran penyelenggaraan Sidang Sinode Am pada masa yang akan datang, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SSA XXVI dengan catatan-catatan sebagai berikut:

1. Aspek-aspek pelaksanaan yang dinilai baik dan perlu dipertahankan, antara lain:
.....
2. Aspek-aspek pelaksanaan yang memerlukan penyempurnaan dan tindak lanjut perbaikan, antara lain:
.....

Pasal 9
Penghimpun SSA XXVII

Sidang Sinode Am XXVI menetapkan bahwa wilayah yang akan mengemban amanah pelayanan sebagai penghimpun pelaksanaan SSA XXVII pada tahun 2031, adalah Wilayah

Pasal 10
Pesan dan Rekomendasi SSA XXVI

Sidang Sinode Am (SSA) XXVI Gereja Toraja menyampaikan Pesan dan Rekomendasi sebagai suara dan seruan profetis Gereja kepada warga jemaat, pemerintah, masyarakat luas, serta seluruh mitra pelayanan. Seruan ini merupakan respons iman terhadap berbagai persoalan sosial, moral, hukum, ekologi, pangan, kebijakan publik, budaya, dan perkembangan teknologi digital, dengan menegaskan pentingnya penegakan keadilan, penghormatan

terhadap martabat manusia, penguatan kehidupan beriman, serta pemeliharaan keutuhan ciptaan. Adapun Pesan dan Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seruan Profetis Gereja Toraja (Lampiran 2).
2. Seruan tentang Penegakan Hukum Yang Tegas, Adil, dan Tidak Tebang Pilih serta Pemberantasan penyalahgunaan Narkoba (Lampiran 3).
3. Seruan Tentang Penanganan Penyakit Sosial, Perjudian, Dan Tempat Hiburan Malam (Lampiran 4).
4. Seruan Tentang Krisis Pangan, Kapitalisasi Pangan, Dan Pemulihan Martabat Pangan Lokal (Lampiran 5)
5. Seruan Tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), Makanan Bergizi Gratis (MBG) Dan Koperasi Merah Putih (KMP). (Lampiran 6).
6. Seruan Spiritualitas Keugaharian Dalam Kegiatan Gerejawi, dan Ritus Adat Rambu Tuka' Serta Rambu Solo'. (Lampiran 7).
7. Seruan Tentang Kepedulian Ekologis Dan Pelestarian Lingkungan Hidup. (Lampiran 8)
8. Seruan Tentang Pengaturan Algoritma Media Sosial Yang Sehat, Edukatif, Dan Bertanggung Jawab. (Lampiran 9).

HASIL PEMERIKSAAN KREDENSI PESERTA SSA XXVI

1. Klasis A.
 - a. Sudah memenuhi TGT.
 - b. Agar dipertahankan pada SSA berikutnya
 - c. ...
2. Klasis B
 - a. Belum memenuhi perimbangan pejabat khusus,
 - b. Belum mencerminkan perimbangan gender,
 - c. Tidak ada unsur generasi muda (Pengkaderan)
 - d. Agar Klasis B benar-benar memperhatikan TGT dalam penentuan utusan ke SSA XXVII.
3. dst

SERUAN PROFETIS GEREJA TORAJA

PENGANTAR

Sidang Sinode Gereja Toraja merupakan pertemuan representasi seluruh elemen Gereja Toraja untuk mengambil keputusan teologis, strategis, dan pastoral Gereja Toraja. Dan, di tengah dinamika zaman yang terus bergerak cepat dengan kompleksitas tantangan sosial, moral, hukum, ekologi, dan ekonomi, Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja merumuskan arah internal persekutuan dan melahirkan refleksi profetis berupa komitmen etis gereja terhadap bangsa, negara, dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai perwujudan tanggung jawab iman Kristen dalam bingkai falsafah hidup bersama, Gereja Toraja memandang perlunya menyuarakan kebenaran secara objektif, kritis, dan konstruktif. Dokumen Seruan ini merupakan kristalisasi pemikiran teologis-profetis Gereja Toraja yang disusun demi merespons isu-isu krusial publik demi terwujudnya damai sejahtera dan keadilan sosial bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil ketetapan dan keputusan bersama, Sidang Sinode Gereja Toraja XXVI dengan ini secara resmi menyampaikan pokok-pokok pikiran teologisprofetis sebagai Pesan dan Rekomendasi yang diserukan pada:

I. Ranah Sosial, Moral, dan Hukum

- Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait: Untuk mengambil langkah strategis, regulatif, dan konkret dalam penanganan serta penertiban penyakit sosial, praktik perjudian, dan pengawasan ketat terhadap operasional Tempat Hiburan Malam (THM) demi menjaga moralitas publik dan ketertiban sosial.
- Aparat Penegak Hukum (APH): Untuk melakukan pembersihan internal secara tegas dari oknum aparat yang terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkoba, serta menegakkan hukum secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih (*equality before the law*) terhadap setiap pelaku kejahatan.
- Pemerintah Pusat dan Lembaga Otoritas Digital: Untuk meregulasi dan menata kebijakan algoritma media sosial agar mengutamakan konten yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab demi memitigasi dampak destruktif digitalisasi terhadap mentalitas generasi bangsa.

II. Ranah Ekologi, Pangan, dan Kebijakan Nasional

- Seluruh Lapisan Masyarakat dan Warga Jemaat: Untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan kepedulian aktif terhadap persoalan ekologi melalui aksi nyata pelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan daya dukung alam bagi generasi masa depan.
- Pemerintah dan Masyarakat: Untuk bersinergi melawan arus kapitalisasi pangan yang mendegradasi kedaulatan lokal, melalui upaya proteksi, pengembangan, dan

revitalisasi konsumsi pangan tradisional sebagai pilar ketahanan pangan sekaligus identitas kultural yang mandiri.

- Pemerintah Pusat dan Seluruh Elemen Bangsa: Untuk mengawal secara kritis, transparan, dan akuntabel implementasi kebijakan berskala nasional, termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan optimalisasi gerakan ekonomi komunal melalui Koperasi Merah Putih.

III. Ranah Internal Keugaharian dan Kultural

- Pimpinan Kelembagaan Gereja, Pemangku Adat, dan Warga Jemaat: Untuk menginternalisasi spirit keugaharian (kesederhanaan dan kesahajaan) secara konsisten dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan gerejawi maupun pelaksanaan ritual adat, guna menepis arus konsumerisme dan menjaga kesucian substansi iman.

"Usahkanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraanmu adalah kesejahteraannya." — Yeremia 29:7

Dokumen seruan ini mengikat seluruh elemen Gereja Toraja dan menjadi kemitraan strategis bagi pemerintah serta lembaga publik terkait. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menuntun kita semua untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan-Nya di bumi ini. Soli Deo Gloria.

SERUAN TENTANG APARAT PENEGAK HUKUM DALAM HAL KETERLIBATAN OKNUM APARAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS, ADIL, DAN TIDAK TEBANG PILIH

“Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir” (Amos 5:24)

Pengantar

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi muda, ketahanan keluarga, dan masa depan bangsa. Dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga memicu berbagai tindak kriminal, melemahkan produktivitas sosial-ekonomi, serta mengikis nilai-nilai moral yang menjadi fondasi kehidupan bersama.

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dikejutkan oleh berbagai kasus yang mengindikasikan dan bahkan telah membuktikan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam penyalahgunaan maupun jaringan peredaran narkoba. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena aparat penegak hukum sejatinya memegang mandat negara untuk melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Keterlibatan oknum aparat dalam kejahatan narkoba tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

Situasi ini menuntut komitmen yang kuat dari seluruh lembaga penegak hukum untuk melakukan pembenahan internal, pengawasan yang transparan, dan penindakan yang konsisten terhadap setiap pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak tebang pilih merupakan syarat utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat upaya kolektif dalam memerangi kejahatan narkoba.

Dalam perspektif iman Kristen, manusia adalah “imago Dei” yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:27) dan karena itu memiliki martabat yang harus dijaga. Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang merusak tubuh, jiwa, mental dan relasi sosial yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Rasul Paulus mengingatkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus (1 Korintus 6:19-20), sehingga setiap orang dipanggil untuk memelihara kehidupannya dengan penuh tanggung jawab.

Alkitab juga menegaskan pentingnya keadilan dan integritas dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab publik. Nabi Amos menyerukan, “Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir” (Amos 5:24). Seruan ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kepentingan pribadi, kelompok, maupun kekuasaan. Setiap pelaku pelanggaran hukum harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum.

Dalam budaya Toraja, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, martabat keluarga, dan solidaritas sosial merupakan warisan luhur yang harus dipelihara. Penyalahgunaan narkoba dan praktik perlindungan terhadap pelaku kejahatan ini, bertentangan dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab moral dalam membangun kehidupan masyarakat yang sehat dan bermartabat. Dengan demikian, upaya pemberantasan narkoba bukan hanya tugas negara, tetapi juga panggilan moral seluruh komponen masyarakat, termasuk gereja.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas maraknya penyalahgunaan narkoba serta dugaan keterlibatan oknum aparat dalam berbagai kasus yang terkait dengan narkoba. SSA XXVI Gereja Toraja menyerukan:

1. Kepada seluruh aparat penegak hukum agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas, profesionalitas, dan komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan narkoba. Membangun paham diri dengan rasa malu (shame) pada setiap tindakan keterlibatan yang menciderai keluhuran perjuangan bersama menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba.

2. Kepada institusi penegak hukum untuk menindak secara tegas setiap oknum aparat yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan, peredaran, maupun perlindungan terhadap jaringan narkoba, tanpa perlakuan istimewa dan tanpa tebang pilih.
3. Kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
4. Kepada seluruh warga Gereja Toraja dan masyarakat luas untuk terus berpartisipasi aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan, pembinaan keluarga, penguatan komunitas, serta dukungan terhadap upaya rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkoba.
5. Kepada generasi muda agar benar-benar "say NO!" terhadap penyalahgunaan narkoba dalam berbagai bentuknya dan mengembangkan gaya hidup yang sehat dan produktif berlandaskan nilai-nilai iman dan budaya yang luhur.

Sebagai suara profetik gereja, Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi terhadap kejahatan narkoba. Gereja mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun masyarakat yang bebas dari narkoba, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menghadirkan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera bagi semua. Dengan demikian, nilai kebenaran, keadilan, dan kasih dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

SERUAN TENTANG PENANGANAN PENYAKIT SOSIAL, PERJUDIAN, DAN TEMPAT HIBURAN MALAM (THM)

"Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu kebaikan dan kebaikan itu kejahatan, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan..." (Yesaya 5:20)

Pengantar

Masyarakat Toraja dan Indonesia secara luas sejatinya mewarisi tatanan sosial yang luhur, di mana nilai-nilai spiritualitas bersimbiosis secara harmonis dengan tatanan adat yang menjunjung tinggi kehormatan, kerja keras, dan kesucian hidup persekutuan. Namun, di era disrupsi ekonomi dan kultural saat ini, struktur sosial tersebut mengalami keretakan serius akibat penetrasi penyakit sosial yang masif.

Komodifikasi budaya dan hiburan telah bergeser dari ruang ekspresi kultural menjadi episentrum patologi sosial. Praktik perjudian konvensional—seperti judi sabung ayam dan aduan kerbau (tedong silaga) yang menyusup ke dalam ritual Rambu Solo' atau Rambu Tuka'—kini bertransformasi dan berjejaring dengan judi digital. Di saat yang sama, menjamurnya Tempat Hiburan Malam (THM) yang tidak terkendali dan peredaran narkoba yang menempatkan wilayah Toraja pada kondisi darurat moral, telah memicu kerusakan domestik: perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kehancuran ekonomi keluarga, hingga degradasi mentalitas generasi muda.

Gereja Toraja memandang bahwa fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum formal, melainkan sebuah **krisis eksistensial dan spiritual**. Jika negara dan masyarakat melakukan pembiaran, maka bonus demografi generasi muda akan berubah menjadi bencana moral. Oleh karena itu, selaku mitra sejajar pemerintah yang kritis-konstruktif, Gereja Toraja melayangkan seruan profetis ini demi tegaknya hukum, pulihnya tatanan sosial, dan terselamatkannya masa depan bangsa.

II. Pertimbangan Teologis-Alkitabiah

1. Mandat Kedulatan Allah atas Tubuh dan Moralitas: Iman Kristen menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Imago Dei). Tubuh manusia dan persekutuan masyarakat adalah bait Kudus yang harus dijaga dari segala bentuk pencemaran (1 Korintus 6:19-20). Praktik perjudian, ketergantungan zat adiktif, dan degradasi moral di THM adalah bentuk eksploitasi dan peredaksian martabat manusia demi keuntungan ekonomi segelintir pihak.
2. Fungsi Profetis Gereja sebagai Penjaga Moralitas Publik: Gereja dipanggil untuk menjadi "penjaga" bagi bangsanya (Yehezkiel 33:7). Suara kenabian harus berani menelanjangi ketidakadilan sosial dan dekadensi moral. Menolak berkompromi dengan penyakit sosial adalah wujud nyata dari upaya "mengusahakan kesejahteraan kota" (Yeremia 29:7) agar berkat Tuhan tidak menjauh dari tanah ini.
3. Pembinaan dan Pendampingan Pastoral: Iman Kristen yang tangguh tidak dibangun di atas panggung selebrasi, melainkan dirawat secara konsisten melalui keteladanan dan pengajaran berulang di ruang domestik keluarga (Ulangan 6:6-7, Timotius 1:5). Maraknya keterpaparan generasi muda terhadap penyakit sosial (judi online, narkoba, dan THM) adalah alarm keras bahwa ruang keluarga dan persekutuan kategorial kita sedang mengalami kekosongan substansi teologis yang aplikatif.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

A. Eksternal Dan Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah Dan Instansi Terkait langkahlangkah strategis, regulatif, dan konkret sebagai berikut:

- Menuntut Keberanian Moral dan Politis Kepala Daerah: Menuntut Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara selaku basis dan kantong utama kekristenan agar memiliki keberanian moral, komitmen politis, serta ketegasan yuridis yang utuh dalam menjaga kesucian serta moralitas publik daerah.
- Mendesak Penerbitan Peraturan Bupati (PERBUP) dan atau Peraturan Daerah PERDA mengenai:

- pencabutan izin Tempat Hiburan Malam (THM) secara permanen yang terindikasi memfasilitasi praktik prostitusi, peredaran alkohol, dan penyalahgunaan narkoba, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kekristenan
- melarang keras pemanfaatan izin keramaian upacara adat (baik Rambu Solo maupun Rambu Tuka) sebagai tameng atau kedok pelaksanaan arena judi aduan kerbau (tedong petarung) dan sabung ayam.
- Mendesak Penegakan Hukum setempat (Polres Tana Toraja dan Polres Toraja Utara) beserta Satpol PP Tanpa Kecuali (Zero Tolerance):
 - untuk menghentikan segala bentuk pembiaran, pemakluman, atau dalih "hiburan rakyat" yang melegitimasi praktik perjudian. Setiap arena judi wajib ditindak secara preventif (menolak izin keramaian yang rentan judi) dan represif (penggerebekan dan penahanan).
 - menindak tegas, memecat, dan menghukum secara pidana oknum-oknum aparat maupun pejabat publik yang kedapatan menjadi pelindung (beking), fasilitator, atau bagian dari jaringan sindikat perjudian, narkoba, dan THM ilegal. Aparat harus menjadi teladan utama dalam supremasi hukum.
- Merekomendasikan sinergi dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama) untuk memberi perhatian kepada generasi muda agar terhindar dari narkoba, judi dan dampak game online melalui perhatian pada:
 - Pembinaan iman generasi muda dan peningkatan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pelibatan pemuda secara proporsional yang digagas oleh PEMDA sebagai leading sektornya.
 - pembangunan pusat kegiatan pemuda (infrastruktur olahraga, ruang seni, dan wadah kreativitas digital) sebagai ruang alternatif positif agar generasi komuda keluar dari paparan lingkaran setan judi, narkoba dan THM.
 - membangun kemitraan operasional bersama Gereja Toraja dalam menyelenggarakan edukasi dini, pendampingan pastoral-psikologis, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi yang manusiawi bagi para korban zat adiktif.

B. Intern (Internal Gereja Toraja) Pimpinan Kelembagaan Gereja, Majelis Jemaat, Dan Para Pelayan untuk segera melakukan langkah pembaruan internal sebagai berikut:

- Menyerukan Penguatan Spiritualitas Berbasis Gereja Rumah (ecclesia domestica) dan Reorientasi Pembinaan Jemaat melalui langkah-langkah sbb:
 - Majelis Gereja mengarahkan pembinaan dan pengajaran iman berfokus pada keluarga sehingga spiritualitas itu dibentuk mulai dari dalam rumah tangga sebagai sistem yang utama. (Ulangan 6:6-7).
 - Majelis Gereja membuat modul-modul pengajaran, pembinaan dan pendampingan berbasis karakter kristiani.
- Mendesak agar Komisi Pembinaan Warga Gereja (KPWG) untuk melakukan reorientasi dan rekonstruksi Pola PWG, alasannya:
 - selama ini didominasi oleh kegiatan yang bersifat selebratif, seremonial, maupun kompetisi struktural (seperti perlombaan hari-hari besar gerejawi/HUT) harus dialihkan dan difokuskan pada penguatan ketahanan iman di ruang domestik.
 - Dunia yang cair dan kohesif membuat keluarga tidak lagi melihat batas-batas yang tegas antara teknologi dan kemanusiaan. Teknologi telah mengambil jarak yang cukup jauh di antara anggota keluarga.
- Mendesak Gereja untuk melakukan Pendekatan Pastoral Personal dan Kontekstual, alasannya:
 - metode pendekatan pastoral yang bersifat personal (cure of souls), menyentuh realitas pergumulan sehari-hari, memberikan ruang konseling yang aman bagi pemuda, serta tidak menghakimi korban penyakit sosial, melainkan merangkulnya dalam pemulihan iman yang sejati.
 - Ruang personal anggota jemaat sudah begitu tipis karena ruang publik digital sudah sangat terbuka dan tereduksi, untuk itu dibutuhkan sentuhan-sentuhan iman dan spiritual yang personal.

SERUAN TENTANG KRISIS PANGAN, KAPITALISASI PANGAN, DAN PEMULIHAN MARTABAT PANGAN LOKAL

“Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.” - Matius 6:11

Pengantar

Dunia sedang memasuki zaman yang ganjil: pangan tampak makin melimpah dalam etalase pasar, tetapi semakin jauh dari jangkauan tangan orang kecil. Rak-rak toko penuh, namun dapur rakyat justru rapuh. Benih, air, tanah, udara, hasil bumi, serta pengetahuan mengolah makanan yang dahulu menjadi ruang hidup bersama, kini perlahan berubah menjadi komoditas yang dikendalikan oleh logika pasar, iklan, industri, algoritma konsumsi, dan selera global.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, krisis energi, ketidakstabilan pasar internasional, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, serta konflik dan peperangan antarnegara, masyarakat lokal semakin didorong untuk meninggalkan pangan tradisionalnya. Apa yang dahulu dianggap warisan leluhur kini kerap dicap “makanan kampung” dan tersubordinasi. Apa yang dahulu menghidupi komunitas kini dipandang kalah bergengsi dibanding pangan instan, pangan impor, makanan pesan-antar, makanan serba kemasan, dan produk ultra-proses yang panjang rantai produksinya serta sering kali tidak lagi mudah dikenali asal-usul bahan, bumbu, pengawet, pemanis, perisa, pewarna, dan kemasannya.

Gereja Toraja membaca perubahan ini bukan dengan sikap menghakimi orang yang terpaksa memilih makanan cepat saji karena tekanan kerja, ekonomi, waktu, atau keterbatasan akses. Namun, Gereja Toraja menyuarakan kewaspadaan pastoral, bahwa ketika dapur keluarga melemah, ketika kebun tidak lagi dirawat, ketika anak-anak lebih mengenal makanan dari iklan dan aplikasi daripada dari tanah, ladang, pasar lokal, dan cerita orang tua, maka yang sedang terancam bukan hanya pola makan, tetapi juga daya tahan tubuh, daya tahan keluarga, daya tahan komunitas, dan daya tahan budaya.

Secara khusus, warga yang tinggal sendiri, pekerja rantau, mahasiswa, keluarga muda, lansia, serta mereka yang belum atau tidak lagi hidup dalam dukungan dapur keluarga yang teratur perlu diperhatikan secara pastoral. Masalahnya bukan pada status perkawinan atau bentuk rumah tangga, melainkan pada kerentanan pola konsumsi: kurangnya waktu memasak, meningkatnya ketergantungan pada makanan instan dan pesan-antar, minimnya kendali atas bahan dan bumbu, serta makin jauhnya relasi dengan pangan lokal yang segar, organik, dan alami.

Krisis pangan hari ini juga terkait dengan keamanan pangan. Akumulasi residu bahan kimia, mikroplastik dari kemasan dan lingkungan, serta kemungkinan cemaran logam berat dalam rantai pangan perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu, pemulihan pangan lokal tidak cukup berhenti pada slogan “makan lokal”, tetapi harus diarahkan pada pola hidup yang berpihak pada makanan segar, dapur yang terkendali, bumbu lokal, pertanian organik, media kemasan alami, serta pengurangan plastik sekali pakai dalam distribusi dan konsumsi makanan.

Gereja Toraja memandang bahwa krisis pangan melampaui persoalan perut. Ia adalah persoalan iman, keadaban, identitas, kesehatan publik, ekologi, dan keadilan sosial. Ketika pangan lokal ditinggalkan, yang hilang bukan hanya ubi, jagung, keladi, sagu, sayur hutan, padi ladang, kacang-kacangan lokal, atau hasil kebun; yang ikut pupus adalah ingatan kolektif, kemandirian keluarga, relasi dengan tanah, spiritualitas kecukupan, dan martabat kerja para petani serta peternak lokal.

Karena itu, Gereja Toraja dengan hati terbuka menyampaikan seruan profetis ini: jangan sampai meja makan kita menjadi meja penyembahan baru kepada kapitalisme pangan (kapenomban senga’); jangan sampai lidah kita masih menyebut syukur kepada Allah, tetapi tangan kita menolak hasil tanah yang Allah titipkan kepada leluhur dan generasi kini; jangan sampai kita menjadi generasi yang kenyang oleh kemasan, tetapi miskin karena kehilangan akar identitas.

Iman Kristen mengakui bahwa Allah adalah Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Doa “berikanlah kami makanan kami yang secukupnya” (benkanni tu silasanna kikade allo iate)

bukanlah doa konsumtif, melainkan doa penguasaan diri: cukup, adil, berbagi, dan tidak memperbudak. Pangan yang benar bukan hanya yang mengenyangkan tubuh, melainkan yang memelihara martabat, relasi, kesehatan, keadilan, dan persekutuan ciptaan.

Dalam kisah manna di padang gurun, Allah memberi kecukupan tiap-tiap hari, lantas melarang penimbunan yang lahir dari kerakusan dan ketakutan. Maka, penimbunan pangan, permainan harga, monopoli distribusi, penghinaan terhadap pangan lokal, dan perekonomian pangan yang membuat keluarga kecil kehilangan kendali atas dapurnya adalah bentuk ketidakpercayaan sosial kepada Allah Sang Pemelihara.

Dalam konteks Toraja, pangan lokal adalah bagian dari identitas budaya dan ekologi kehidupan. Ia lahir dari relasi manusia dengan tanah, air, hutan, kebun, hewan, musim, kerja bersama, dan persekutuan. Filosofi hidup yang menjaga keseimbangan antara manusia, ciptaan (tosangserekan-tosangpa'duanan), dan Sang Pencipta tidak boleh dikalahkan oleh budaya instan yang memutus manusia dari asal-usulnya.

Karena itu, memulihkan pangan lokal berarti memulihkan relasi yang benar dengan tanah. Tanah bukan sekadar aset ekonomi; tanah adalah ruang perjanjian kehidupan, ciptaan Allah. Bila tanah terus-menerus dipaksa menghasilkan melalui ketergantungan berlebihan pada pupuk kimia dan pestisida sintetis, tanpa pemulihan bahan organik, mikroorganisme tanah, benih lokal, dan siklus ekologis, maka manusia sedang menikmati hasil hari ini dengan mengabaikan kesuburan generasi mendatang.

Gereja Toraja tidak menolak ilmu pengetahuan, teknologi pertanian, ataupun inovasi pangan. Namun, Gereja wajib bersikap kritis terhadap sistem pangan global yang merekayasa ketergantungan struktural, seperti benih, pupuk, pestisida, pakan, energi, kemasan, pembiayaan, dan distribusi yang semakin jauh dari kendali komunitas lokal.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

Berdasarkan kesadaran iman, tanggung jawab kultural, dan keprihatinan terhadap ketidakpastian ekonomi global, Gereja Toraja menyerukan mengambil langkah konkret sebagai berikut:

1. Menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah agar menjadikan perlindungan pangan lokal sebagai kebijakan strategis ketahanan pangan, bukan sekadar program seremoni. Pemerintah perlu melindungi petani dan peternak lokal, memperkuat produksi pangan berbasis komunitas, menyediakan kebijakan insentif bagi pangan tradisional, memperbaiki distribusi, serta mencegah praktik monopoli, spekulasi harga, dan kapitalisasi pangan yang merugikan masyarakat kecil.
2. Menyerukan kepada masyarakat dan lembaga/pemerhati adat agar berhenti memandang pangan lokal sebagai simbol keterbelakangan. Yang disebut modern bukanlah yang meninggalkan akar, melainkan yang mampu mengolah warisan menjadi kekuatan menghadapi masa depan. Mengonsumsi pangan lokal adalah tindakan kultural, ekoteologis, ekonomis, dan spiritual yang memperkuat kemandirian masyarakat.
3. Menyerukan kepada keluarga-keluarga Kristen agar mendidik anak-anak mencintai pangan lokal sejak dari meja makan. Dapur rumah tangga harus kembali menjadi sekolah iman, sekolah budaya, sekolah kesehatan, dan sekolah ketahanan pangan. Anak-anak tidak boleh hanya mengenal makanan dari iklan, aplikasi, dan kemasan, tetapi juga dari kebun, sawah, ladang, pasar lokal, dan cerita orang tua.
4. Menyerukan kepada gereja, jemaat, dan lembaga pelayanan agar menghadirkan pangan lokal dalam kegiatan gerejawi secara sadar dan bermartabat. Persekutuan, rapat, ibadah syukur, kegiatan kategorial, dan perayaan gerejawi perlu menjadi ruang pemulihan pangan lokal, bukan panggung konsumsi berlebihan, makanan serba instan, minuman tinggi gula, dan kemasan sekali pakai.
5. Menyerukan kepada sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan Kristen agar mengembangkan literasi pangan lokal melalui riset, kurikulum, kebun belajar, kantin sehat berbasis pangan lokal, pendidikan membaca label pangan, literasi kritis mengenai pangan rekayasa genetika, bahan tambahan pangan, pangan ultra-proses, serta dokumentasi pengetahuan tradisional tentang benih, musim, tanah, bumbu lokal, dan pengolahan makanan organik.
6. Menyerukan kepada petani, peternak, kelompok tani, pemerintah, dan lembaga pendamping agar mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada pupuk kimia dan pestisida sintetis secara bertahap, terukur, dan bertanggung jawab. Kampanye kembali kepada pupuk organik perlu dilakukan secara bijak melalui kompos, pupuk kandang

matang, pupuk hijau, mikroorganisme lokal, biochar, rotasi tanaman, tanaman penutup tanah, pengelolaan air, dan perlindungan benih lokal. Upaya pendampingan Gereja bukan melawan ilmu pertanian, melainkan edukasi sehat terhadap sistem yang membuat petani tergantung, tanah lelah, biaya produksi meningkat, dan generasi mendatang kehilangan kesuburan bumi.

7. Menyerukan kepada pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan generasi muda agar mengembangkan pangan lokal melalui inovasi yang etis: pengolahan, pengemasan, pemasaran digital, dan jejaring ekonomi yang tidak merampas hak petani. Pangan lokal boleh masuk pasar, tetapi pasar tidak boleh membunuh jiwa pangan lokal. Pengemasan pangan lokal perlu diarahkan pada bahan yang aman, sederhana, dapat digunakan ulang, mudah terurai, atau berasal dari media alami setempat seperti daun, bambu, anyaman, dan wadah tradisional yang higienis.
8. Menyerukan kepada seluruh warga Gereja Toraja agar menjadikan konsumsi pangan lokal sebagai spiritualitas sehari-hari: makan dengan penuh syukur, membeli dengan adil, mengolah dengan bijak, mengurangi makanan ultra-proses, menghindari pemborosan, mengurangi kemasan plastik sekali pakai, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan. Setiap rumah, tongkonan, pastori, sekolah minggu, dan ruang pelayanan dapat menjadi tempat latihan hidup sehari-hari.
9. Menyerukan kepada negara-negara besar dan para pemimpin dunia termasuk Pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam percaturan global, agar mengedepankan dialog, diplomasi, dan penyelesaian damai atas berbagai konflik internasional, serta menghindari tindakan militer, intervensi, dan kebijakan yang dapat memperluas peperangan, memperburuk krisis energi, mengganggu stabilitas ekonomi dunia, memperlemah rantai pasok pangan, dan semakin membebani kehidupan masyarakat kecil di berbagai belahan dunia.

Makanan yang secukupnya bukan sekadar makanan yang tersedia hari ini, tetapi makanan yang adil bagi petani, sehat bagi tubuh, ramah bagi bumi, bermartabat, dan cukup bagi semua.

Demikian seruan ini disampaikan sebagai panggilan iman agar Gereja dan masyarakat tidak menjadi tamu di tanahnya sendiri, tidak menjadi asing terhadap makanannya sendiri, dan tidak menjadi miskin di tengah kelimpahan ciptaan Allah. Memulihkan pangan lokal berarti memulihkan martabat manusia, menjaga identitas budaya, memperkuat kesehatan keluarga, membangun ketahanan pangan, merawat tanah, dan mengakui dengan sungguh bahwa bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan.

SERUAN TENTANG PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN), MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) DAN KOPERASI MERAH PUTIH (KMP)

"Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." (Lukas 4:18-19)

Pengantar

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Gereja Toraja menempatkan dirinya dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesadaran ini tercermin dalam berbagai keputusan, seruan, dan sikap gerejawi yang tidak hanya berfokus pada kehidupan internal gereja, tetapi juga memberikan perhatian terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan sebagai suara profetisnya. Gereja Toraja memandang bahwa panggilan iman tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta mengawal berbagai kebijakan publik agar tetap berorientasi pada kasih, keadilan, kesejahteraan bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kesadaran ini sejalan dengan tradisi kenabian yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang substansial, sebagaimana diserukan Nabi Amos: "Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir" (Am. 5:24). Karena itu, Gereja Toraja hadir sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gereja Toraja menyadari bahwa persoalan keadilan, kemanusiaan, dan keutuhan ciptaan adalah persoalan teologi yang harus terus dikumandangkan. Salah satu yang terkait dengan hal tersebut yang telah direspons oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) adalah Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN Merauke sebagai Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi di Papua Selatan telah menjadi perhatian nasional dan internasional. Pemerintah menetapkan Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan luas kawasan sekitar 2 juta hektare yang difokuskan pada pengembangan komoditas pangan, khususnya padi dan tebu. Selain itu, pemerintah melalui Program Cetak Sawah menargetkan pengembangan sekitar 1 juta hektare lahan sawah baru di Merauke sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Proyek ini berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan terganggunya keseimbangan ekosistem, mengurangi keanekaragaman hayati, serta mengalienasi masyarakat lokal yang hidupnya bergantung pada hutan, dan sumber daya alam di wilayah tersebut apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan ekologis, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta mekanisme partisipasi yang adil dan bermakna. Sidang Sinode AM XXVI Gereja Toraja memandang bahwa pembangunan nasional tidak boleh diukur semata-mata dari pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi pangan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keutuhan ciptaan, melindungi martabat manusia, menghormati hak-hak masyarakat lokal, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga. Pembangunan yang mengorbankan lingkungan hidup dan meminggirkan komunitas yang rentan pada akhirnya akan melahirkan bentuk-bentuk ketidakadilan baru yang bertentangan dengan panggilan iman. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan perlu dievaluasi secara kritis dan berkelanjutan agar tujuan kesejahteraan bersama dapat dicapai tanpa mengabaikan tanggung jawab etis terhadap sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah.

Pada sisi lain, terjadi sebuah kebijakan nasional yang mengundang perhatian publik, termasuk gereja yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Secara prinsip, gereja mendukung upaya negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak yang kurang beruntung. Namun demikian, gereja juga memandang penting adanya evaluasi kritis terhadap

efektivitas, ketepatan sasaran, dan tata kelola program tersebut. Berdasarkan APBN 2026 yang telah disahkan, anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp335 triliun. Program ini merupakan salah satu program prioritas terbesar dalam APBN 2026¹. Menariknya, program ini juga memunculkan perdebatan publik karena sebagian anggarannya dihitung dalam komponen anggaran pendidikan yang secara konstitusional harus mencapai 20% APBN. Besarnya anggaran yang dialokasikan menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang memadai agar tujuan program benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara yang seharusnya dapat digunakan untuk menjawab berbagai kebutuhan substansial masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Perhatian serupa juga diarahkan kepada Program Koperasi Merah Putih. Secara historis dan filosofis, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang tumbuh dari bawah (bottom-up), lahir dari kesadaran kolektif masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi melalui prinsip gotong royong, partisipasi, dan demokrasi. Oleh karena itu, pembentukan koperasi yang didorong oleh kebijakan negara secara top-down berpotensi menggeser hakikat koperasi sebagai gerakan masyarakat menjadi sekadar instrumen administratif kekuasaan. Pada sisi yang lain KMP berpotensi mengurangi ruang otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Dalam perspektif ini, keberhasilan koperasi tidak terutama ditentukan oleh dukungan birokrasi, melainkan oleh partisipasi aktif anggota masyarakat, rasa memiliki, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola organisasi ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

1. Gereja Toraja memandang bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) harus mengedepankan keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal yang bergantung pada pangan lokal, dan keberpihakan terhadap keutuhan ciptaan. Karena itu, terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan, menghilangkan ruang hidup masyarakat, memperlebar ketimpangan sosial, dan memicu konflik agraria, Sidang Sinode AM (SSA) XXVI Gereja Toraja menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi yang komprehensif, transparan, dan akuntabel. Apabila proyek tersebut terbukti menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi manusia maupun lingkungan, maka penghentian atau peninjauan kembali pelaksanaannya perlu dilakukan sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia serta keutuhan ciptaan.
2. Gereja Toraja juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran dan tidak berhenti pada pencapaian administratif semata. Transparansi penggunaan dana, kualitas pelaksanaan di lapangan, serta dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat perlu menjadi perhatian utama agar program ini tidak berubah menjadi beban fiskal yang besar tanpa hasil yang sepadan. SSA XXVI Gereja Toraja juga menyerukan agar Program Makan Bergizi Gratis menjadi sarana menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap pangan lokal yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan, sekaligus membebaskan peserta didik dari kebiasaan mengonsumsi makanan ultra-proses (instan) yang berisiko bagi kesehatan dan mengikis kearifan pangan masyarakat.
3. Gereja Toraja memandang perlu adanya evaluasi kritis terhadap Program Koperasi Merah Putih agar tetap sejalan dengan prinsip dasar koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi tidak boleh menjadi instrumen mobilisasi politik atau sekadar pelaksanaan program pemerintah, melainkan harus berkembang sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat, kemandirian organisasi, transparansi pengelolaan, dan keberlanjutan ekonomi harus menjadi ukuran utama dalam menilai

¹ <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2026:-belanja-prioritas-mewujudkan-kedaulatan-pangan,-energi,-danekonomi>

keberhasilan program tersebut.

Sikap Sidang Sinode AM XXVI Gereja Toraja terhadap berbagai isu nasional tersebut sebagai suara profetis atas kebijakan pemerintah yang berpotensi mengabaikan keadilan sosial, martabat manusia, hak-hak masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Gereja tidak hanya menjalankan fungsi pastoral dan spiritual, tetapi juga menjalankan peran profetis dengan memberikan kritik, koreksi, dan dukungan terhadap berbagai kebijakan publik berdasarkan prinsip kasih, keadilan, kesejahteraan bersama, penghargaan atas martabat manusia, dan keutuhan ciptaan. Melalui keterlibatan ini, Gereja Toraja berupaya menghadirkan kesaksian iman dalam kehidupan bangsa sekaligus memperjuangkan pembangunan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkelanjutan. Demikian suara profetis ini disampaikan, sebagai bentuk perhatian dan kecintaan terhadap situasi bangsa hari ini. Segala Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan.

SERUAN SPIRITUALITAS KEUGAHARIAN DALAM KEGIATAN GEREJAWI DAN RITUS ADAT RAMBU TUKA' SERTA RAMBU SOLO'

"Aku mengatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." (Filipi 4:11–12)

Pendahuluan

Di tengah zaman konsumeris, budaya pencitraan, dan pencarian pengakuan sosial, Gereja dipanggil untuk meneguhkan kembali spiritualitas keugaharian sebagai sikap iman yang penting dan mendesak. Keugaharian bukan sekadar hidup sederhana, hemat, atau tidak berlebihan secara lahiriah. Keugaharian adalah jalan spiritual yang lahir dari pengenalan diri di hadapan Allah, kesadaran akan batas-batas hidup, serta kemampuan mengendalikan diri agar manusia tidak diperbudak oleh gengsi, keinginan, kepemilikan, dan hasrat untuk dipuji.

Dalam terang iman Kristen, hidup ugahari berarti belajar mencukupkan diri dalam pemeliharaan Tuhan. Spiritualitas ini menolong orang percaya membedakan kebutuhan dari keinginan, rasa syukur dari ambisi, pelayanan dari pertunjukan, dan kehormatan dari kemewahan. Karena itu, keugaharian tidak berhenti pada kesalehan pribadi, tetapi menjadi tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, penatalayanan sumber daya, dan komitmen menjaga keutuhan ciptaan.

Tantangan keugaharian pada masa kini semakin nyata. Media digital membentuk cara baru dalam memandang keberhasilan, martabat, bahkan kesalehan. Kegiatan gerejawi dan ritus adat pun dapat tergoda bergeser dari ruang pemaknaan menjadi ruang pertunjukan. Yang semula dimaksudkan sebagai ungkapan iman, syukur, penghormatan, dan kebersamaan dapat berubah menjadi ajang pembuktian status sosial.

Gereja perlu membaca gejala ini dengan jernih. Keugaharian sejati tidak berarti menolak keindahan liturgi, kekayaan simbol, atau keluhuran adat. Sebaliknya, keugaharian menolong Gereja dan masyarakat menempatkan keindahan, seni, adat, dan perayaan pada makna yang benar. Ibadah tetap berpusat pada Allah, pelayanan tetap berpihak kepada yang lemah, dan adat tetap menjadi ruang pemeliharaan relasi, bukan beban ekonomi maupun panggung gengsi.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

Dalam semangat tersebut di atas, SSA XXVI Gereja Toraja menyerukan kepada seluruh warga jemaat, pelayan gereja, pemimpin kelembagaan, pemangku adat, dan masyarakat untuk menghidupi spiritualitas keugaharian secara sungguh-sungguh.

1. Dalam pelaksanaan liturgi dan perayaan gerejawi, Gereja dipanggil mengembalikan ibadah kepada hakikatnya sebagai perjumpaan umat dengan Allah. Liturgi tidak boleh diarahkan menjadi pertunjukan kemewahan, perlombaan dekorasi, atau sarana pamer kemampuan finansial. Keindahan ibadah tetap penting, tetapi harus lahir dari ketulusan, keteraturan, kesalehan, dan partisipasi umat. Ibadah yang ugahari adalah ibadah yang berpusat pada Firman Tuhan, menguatkan persekutuan, terbuka bagi semua, dan tidak membebani jemaat secara finansial.
2. Dalam aksi diakonia dan kepedulian sosial, keugaharian perlu diwujudkan melalui solidaritas nyata. Gereja dipanggil menjadi ruang redistribusi berkat, tempat kelebihan seseorang menjadi kekuatan bagi mereka yang berkekurangan. Diakonia tidak boleh berhenti sebagai program, tetapi menjadi napas hidup jemaat. Dalam masyarakat yang masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan, sakit penyakit, bencana, dan ketidakadilan, Gereja perlu memastikan bahwa sumber dayanya dipakai terutama untuk memperkuat pelayanan dan kehidupan umat, bukan sekadar memperbesar citra kelembagaan.
3. Dalam pendidikan dan pembinaan warga gereja, nilai keugaharian perlu ditanamkan sejak dini. Anak-anak, remaja, pemuda, dan keluarga Kristen perlu dibimbing memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bersumber dari kepemilikan materi, melainkan dari relasi yang benar dengan Allah, sesama, diri sendiri, dan ciptaan.

Pembinaan iman harus menolong warga jemaat memiliki pengenalan diri, kendali diri, serta keberanian moral untuk tidak mengikuti arus konsumtif yang merusak.

4. Dalam tata kelola gereja yang baik, keugaharian harus menjadi prinsip penatalayanan. Anggaran gereja perlu disusun dengan kepekaan iman dan keadilan sosial. Pembangunan fisik dan fasilitas dapat diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi ukuran utama kemajuan gereja. Dana gereja hendaknya diprioritaskan bagi pelayanan, pembinaan umat, misi kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pendampingan kelompok rentan. Transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran adalah bagian dari kesaksian iman.

Spiritualitas keugaharian juga perlu dihayati dalam ritus adat Toraja, khususnya Rambu Tuka' dan Rambu Solo'. Pada hakikatnya, adat Toraja memuat nilai luhur tentang kebersamaan, penghormatan, relasi kekeluargaan, keselarasan, dan tanggung jawab komunal. Nilai-nilai ini sejalan dengan panggilan iman untuk hidup dalam kasih, hormat, dan solidaritas. Namun Gereja juga perlu menolong umat membaca secara kritis pergeseran makna yang dapat membuat ritus adat kehilangan kedalaman spiritual dan sosialnya.

Dalam hal ini, perlu dilakukan kajian serius terhadap diksi "pesta" yang secara spontan sering dilekatkan pada ritus adat, terutama Rambu Solo'. Secara pastoral dan teologis, penyebutan Rambu Solo' sebagai "pesta" perlu ditinjau kembali, sebab Rambu Solo' berkaitan dengan duka sekaligus penghormatan, penghiburan, pemulihan relasi keluarga, dan selanjutnya penghayatan teologis terhadap kefanaan hidup. Ketika istilah "pesta" terlalu dominan, makna ritus dapat bergeser menjadi perayaan kemewahan, ajang gengsi, atau pembuktian status sosial. Demikian pula Rambu Tuka', meskipun mengandung unsur syukur dan sukacita, tetap perlu dijaga agar tidak direduksi menjadi pesta konsumtif.

Karena itu, Gereja perlu secara kreatif membangun bahasa baru yang lebih mendidik dan membebaskan. Istilah Rambu Solo' dan Rambu Tuka' sebaiknya digunakan secara lebih sadar sebagai penanda ritus adat yang kaya makna, bukan sekadar "pesta". Pergeseran diksi ini bukan kosmetik bahasa, melainkan bagian dari pembaruan imajinasi iman dan budaya. Anggur baru spiritualitas keugaharian memerlukan kirbat baru berupa bahasa, tata kelola, pola perayaan, dan praksis adat yang membebaskan umat dari beban gengsi dan konsumtivisme.

Dalam pelaksanaan Rambu Tuka' dan Rambu Solo', martabat keluarga tidak ditentukan oleh besarnya pengeluaran, jumlah hewan yang dikurbankan, megahnya bangunan sementara, atau panjangnya rangkaian acara. Martabat manusia berakar pada kasih Allah, relasi yang dipulihkan, penghormatan yang tulus, dan solidaritas yang menguatkan.

Nilai spiritual, sosial, dan historis dalam ritus adat perlu tetap menjadi perhatian utama. Rambu Tuka' dan Rambu Solo' hendaknya dimaknai sebagai ruang penghayatan iman, penghormatan terhadap kehidupan, pemeliharaan relasi keluarga, dan penghargaan terhadap warisan leluhur. Tokoh adat, pelayan gereja, dan keluarga perlu bersama-sama membangun percakapan yang bijaksana agar adat tetap hidup sebagai sumber nilai, bukan tekanan sosial.

Kebersamaan dan solidaritas komunal juga perlu ditempatkan kembali sebagai inti ritus adat. Gotong royong, saling menolong, dukungan emosional, dan persekutuan keluarga merupakan kekayaan utama dalam Rambu Tuka' dan Rambu Solo'. Spirit keugaharian memastikan bahwa partisipasi sosial tidak berubah menjadi kompetisi material.

Selanjutnya, keharmonisan dengan alam perlu menjadi bagian penting pelaksanaan ritus adat. Dalam terang filosofi tallu lolona, manusia dipanggil hidup selaras dengan sesama, hewan, dan alam. Dalam terang iman Kristen, panggilan ini sejalan dengan tanggung jawab menjaga keutuhan ciptaan. Ketika dunia menghadapi perubahan iklim, krisis ekologis, kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan meningkatnya bencana ekologis, Gereja tidak dapat memisahkan spiritualitas dari tanggung jawab ekologis. Kayu, bambu, tanaman, ternak, air, energi, dan seluruh sumber daya alam perlu digunakan secara bijaksana, dengan menghindari pemborosan, mengurangi sampah, menjaga kebersihan, dan memelihara ekosistem kampung, kebun, hutan, serta tongkonan.

Akhirnya, spiritualitas keugaharian adalah panggilan untuk membarui hati, bahasa, kebiasaan, dan struktur kehidupan bersama. Gereja Toraja dipanggil bersaksi bahwa hidup bermartabat tidak selalu berarti mewah; ibadah yang indah tidak selalu berarti mahal; adat yang luhur tidak selalu berarti besar; dan kehormatan sejati tidak lahir dari gengsi, melainkan dari kasih, kesetiaan, pengendalian diri, dan tanggung jawab.

Kiranya seruan ini menolong seluruh warga jemaat, pelayan gereja, pemangku adat, dan masyarakat menghidupi keugaharian sebagai spiritualitas yang membebaskan: membebaskan manusia dari ketakutan akan penilaian sosial, membebaskan keluarga dari beban ekonomi yang tidak perlu, membebaskan gereja dari godaan kemewahan institusional, dan membebaskan ciptaan dari eksploitasi yang merusak. Dengan demikian, kegiatan gerejawi, Rambu Tuka', dan Rambu Solo' menjadi ruang kesaksian iman, pemulihan relasi, pemeliharaan budaya, dan perawatan keutuhan ciptaan bagi kemuliaan Allah.

SERUAN TENTANG KEPEDULIAN EKOLOGIS DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

"Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya." (Mazmur 24:1)

Pengantar

Pada awal mula, Alkitab mencatat afirmasi ilahi dalam Kitab Kejadian 1:31: "Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik." Kata "baik" dalam teks asli Ibrani menggunakan istilah "Tov" (טוֹב) dan Yunani "Kalos" (καλός), yang mencerminkan sebuah maklumat estetika: bahwa seluruh ciptaan berada dalam kondisi indah, selaras, seimbang dan membentuk harmoni kosmik yang sempurna di hadapan Sang Pencipta. Pengakuan Gereja Toraja (PGT) mengontekstualisasikan kebenaran teologis ini melalui tiga pilar ekologis utama:

- Mandat Pemeliharaan (Bukan Penguasaan Eksploitatif): PGT menegaskan alam semesta adalah ciptaan Allah yang baik. Manusia bukan pemilik mutlak (dominion) melainkan mandataris—pengurus, penatalayan, dan pelayan bagi kosmos. Merawat alam adalah bentuk pertanggungjawaban iman langsung kepada Allah.
- Kosmos sebagai Ruang Kehidupan Bersama: Teologi Gereja Toraja mengintegrasikan spiritualitas dan ekologi. Segala bentuk perusakan lingkungan (ekosida) adalah dosa terhadap Allah karena merusak tatanan yang diberkati-Nya. Keselamatan dalam Kristus mencakup pemulihan seluruh ciptaan.
- Integrasi Budaya Kosmosentris (Tallu Lolona): Masyarakat Toraja menghayati hidup antropokosmik melalui filosofi Tallu Lolona—kesadaran membatin bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan berbagi realitas yang sama dalam ritme alam. Konsep ini disempurnakan oleh PGT di bawah kedaulatan Allah, memanggil manusia menjadi subjek etis yang ada bersama yang lain (being for the other) demi menyangga kehidupan.

Memasuki era Antroposen, aktivitas manusia menjadi kekuatan dominan yang merusak biosfer bumi. Paradigma antroposentris egois berbasis eksploitasi tanpa batas telah menghancurkan algoritma organik alamiah. Gereja Toraja menawarkan antitesis: manusia bukanlah "tuhan-tuhan kecil", melainkan hamba kosmos yang tunduk pada kedaulatan Allah. Keseimbangan alam bukanlah komoditas ekonomi, melainkan tatanan suci yang wajib dijaga.

Krisis ekologis dan rentetan bencana hari ini harus dibaca secara utuh melalui dua dimensi mendasar:

- Bencana sebagai Ekses Pencarian Keseimbangan Baru: Tanah longsor, banjir bandang, dan pemanasan global merupakan ekses alam yang dipaksa mencari titik kesetimbangan baru akibat ulah manusia (seperti deforestasi dan emisi industri). Kerusakan bentang alam mengubah pergerakan alami ini menjadi malapetaka bagi peradaban manusia.
- Keniscayaan Alam dan Kewajiban Mitigasi: Bencana tektonik dan vulkanik adalah dinamika alamiah internal bumi. Allah menganugerahkan akal budi dan ilmu pengetahuan agar manusia mampu membaca pola geofisika tersebut. Oleh karena itu, gereja menolak fatalisme teologis (pasrah tanpa aksi). Mitigasi bencana yang komprehensif serta edukasi survival adalah kewajiban iman dan tanggung jawab etis untuk meminimalkan dampak buruk serta melindungi kelangsungan hidup.

Pendekatan ekologis Gereja Toraja yang selama ini cenderung sentralistik dan bergantung pada lembaga lingkup sinode (seperti Yayasan Tallu Lolona dan Ciris center Gereja Toraja) harus diubah secara radikal menjadi model desentralistik berbasis jemaat lokal. Setiap jemaat adalah garda terdepan pelestarian lingkungan. Melalui pengelolaan secara otonom oleh komisi atau tim khusus di tingkat lokal, iman jemaat tidak lagi menjadi konsep abstrak melainkan mewujudkan nyata dalam tindakan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana yang mandiri, taktis, dan proaktif.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

Berdasarkan kesadaran teologis, refleksi kritis, serta tanggung jawab etis kebencanaan, Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja dengan ini MENYERUKAN KEPADA:

1. Lembaga Liturgi dan Struktur Pelayanan: Secara radikal mengintegrasikan liturgi ekologis ke dalam siklus peribadatan perayaan iman dan pertobatan kosmis jemaat yang dihayati secara berkala.
2. Segenap Keluarga dan Lembaga Pendidikan Kristen: Mengembangkan pola pendidikan berbasis ekologi sejak usia dini guna menanamkan kearifan lokal yang menghormati keteraturan kosmik dan menolak keserakahan eksploitatif.
3. Setiap Majelis Gereja Jemaat: Segera membentuk Komisi/Tim Khusus Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana guna menginisiasi gerakan mandiri serta menyusun sistem mitigasi kebencanaan berbasis komunitas (pemetaan rawan bencana, jalur evakuasi, dan edukasi tanggap darurat).
4. Seluruh Warga Gereja dalam Kiprah Sektoral: Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah, LSM, komunitas lintas iman, dan ahli geofisika/kebencanaan untuk mengawal kebijakan publik yang berwawasan lingkungan dan menegakkan keadilan ekologis.
5. Generasi Muda (Milenial dan Gen Z) Gereja Toraja: Mengambil peran sebagai aktor utama, edukator mitigasi, dan motor penggerak aksi lapangan dengan mengoptimalkan kreativitas serta teknologi digital sebagai instrumen profetis gereja.
6. Jemaat, Pelaku Usaha, dan Sektor Perekonomian Warga: Beralih ke aktivitas ekonomi ramah lingkungan (green economy) melalui sistem pertanian organik, ekowisata berbasis komunitas, serta pemanfaatan energi terbarukan demi kesejahteraan yang berkelanjutan.
7. Lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Pengkajian (LPG): Masif mengorientasikan riset ilmiah pada ekologi praktis dan studi mitigasi bencana guna menghasilkan pemetaan risiko yang akurat serta rekomendasi kebijakan konkret.
8. Seluruh Warga Jemaat, Petani, Pemerintah dan Penggerak Sektor Agraria: Menginisiasi migrasi massal menuju ekosistem gaya hidup organik secara hulu-hilir; dimana kaum tani berkomitmen memulihkan tanah melalui pupuk organik mandiri, sementara jemaat luas bertindak sebagai konsumen yang setia memilih produk organik, sekaligus secara kolektif mendesak pemerintah agar mengubah haluan kebijakan—dari yang semula memihak konglomerasi pupuk kimia menjadi support sistem total melalui subsidi, pelatihan, dan proteksi pasar bagi pertanian organik yang adil dan berdaulat.

Demikian seruan ini diputuskan dan dimaklumkan dalam Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja, sebagai tanda keterbukaan, penghormatan terhadap kehidupan, dan komitmen moral kita bersama di hadapan Allah Sang Pencipta semesta, demi kelangsungan hidup seluruh makhluk.

SERUAN TENTANG PENGATURAN ALGORITMA MEDIA SOSIAL YANG SEHAT, EDUKATIF, DAN BERTANGGUNG JAWAB

"...Apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar... pikirkanlah semuanya itu." (Filipi 4:8)

Pengantar

Dari lereng-lereng gunung hingga lembah, pedalaman dan kota, kehidupan masyarakat Indonesia sejatinya selalu terawat dalam ritme hidup yang penuh kebersamaan. Kita mengenal ruang-ruang musyawarah dan persaudaraan, ruang luhur tempat segenap warga masyarakat duduk bersama tanpa sekat, saling memandang wajah, mendengarkan dengan hati, dan menimbang kata demi melahirkan kedamaian sejati. Namun hari ini, keharmonisan sosial itu perlahan terusik. Riuh rendah dunia digital telah menyusup kedalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat dan keluarga Indonesia, mulai dari orang tua, hingga anak-anak balita.

Sebagai bangsa Indonesia, kami Gereja Toraja mengucapkan syukur atas kehadiran teknologi Informasi dan komunikasi. Teknologi tersebut telah berfungsi mendekatkan yang jauh dan membuka jendela ilmu pengetahuan. Namun, kami tidak boleh memejamkan mata melihat segala pengaruh berwujud algoritma media sosial berbasis pengejaran laba (engagement-based algorithms) yang dimanipulasi dan telah mendikte cara hidup manusia. Memang, sistem kecerdasan buatan pada satu sisi telah menolong manusia beraktivitas dalam banyak hal, namun di sisi lain ia sangat mengikat perhatian. Demi mengejar klik, durasi tonton, dan keuntungan korporasi global, algoritma secara sengaja menyodorkan konten yang mengeksploitasi emosi terendah manusia: kemarahan, kecemasan, hasrat, dan rasa benci. Masyarakat Indonesia terjebak dalam guliran layar tanpa akhir (infinite scroll), terisolasi di kamar, memakan asupan hoaks, judi online, pornografi, dan standar hidup semu yang merusak kesehatan mental mereka.

Jika dibiarkan, mesin-mesin tak berjiwa ini akan menculik masa depan generasi bangsa Indonesia. Di sinilah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus hadir dan bertindak sebagai administrator dan pelindung rakyatnya.

Seruan Profetis Sidang Sinode Am XXVI Gereja Toraja:

Menyikapi kenyataan yang memprihatinkan itu, Gereja Toraja menyampaikan suara profetis:

1. Memanusiakan Teknologi: Kami berseru bahwa teknologi harus tunduk pada pemuliaan martabat manusia yang diciptakan mulia menurut gambar Allah. Kami menolak sistem digital yang mengorbankan moralitas anak bangsa demi pertumbuhan ekonomi digital platform asing (Big Tech).
2. Kedaulatan Jiwa Anak: Anak-anak adalah masa kini dan masa depan Indonesia. Membiarkan mereka bertarung sendirian melawan algoritma yang adiktif adalah bentuk pembiaran siber. Negara wajib memeluk dan melindungi mereka melalui regulasi yang berani dan tegas.

Sebagai wujud kemitraan yang kritis dan konstruktif, Gereja Toraja merekomendasikan langkah-langkah kebijakan berikut agar Pemerintah mengambil alih kendali demi kemaslahatan publik:

1. Desain Ramah Anak. Kami meminta Pemerintah Republik Indonesia, melahirkan regulasi yang memaksa platform media sosial menerapkan pengaturan ketat secara otomatis (default restrictive) bagi pengguna di bawah usia 18 tahun. Matikan algoritma yang menciptakan candu dopamin seperti fitur gulir tanpa batas, dan putus rantai rekomendasi otomatis yang mengarahkan anak-anak pada paparan kekerasan, judi, dan perundungan.
2. Membuka "Kotak Hitam" Transparansi Algoritma. Pemerintah harus bertindak tegas sebagai negara yang berdaulat. Setiap platform yang mengeruk keuntungan di tanah air kita, wajib membuka parameter algoritma mereka kepada lembaga audit

independen bentukan negara, untuk memastikan platform tersebut tidak akan merugikan Negara dan bangsa Indonesia.

3. Kurasi Algoritma Berbasis Nilai Luhur dan Edukasi. Negara perlu memberikan sanksi tegas yang memaksa platform media sosial membalikkan arah algoritmanya di Indonesia. Dorong sistem AI untuk memprioritaskan, menaikkan rating, dan menyebarkan konten-konten edukasi, sains, moderasi beragama, serta pelestarian kebudayaan lokal. Jadikan media sosial sebagai penyambung warisan peradaban, bukan tempat pembuangan sampah visual.
4. Mengembalikan Hak Kendali Kepada Pengguna (Algorithmic Sovereignty). Bebaskan rakyat Indonesia dari dikte kecerdasan buatan yang mengurung mereka dalam gelembung informasi sepihak (filter bubble). Wajibkan platform menyediakan opsi bagi pengguna untuk mematikan pelacakan personalisasi secara total dan menampilkan linimasa secara kronologis murni. Biarkan manusia yang memilih apa yang ingin mereka lihat, bukan mesin yang mendikte apa yang harus mereka sukai.
5. Membentuk Dewan Penasihat Etika Teknologi Nasional. Teknologi berkembang terlalu cepat untuk sekadar diwadahi aturan hukum yang kaku. Pemerintah perlu membentuk wadah independen yang melibatkan para ahli AI, akademisi, psikolog anak, budayawan, dan tokoh agama. Dewan ini akan mengawal agar setiap inovasi digital yang masuk ke ruang publik Indonesia selalu ditimbang dari sudut pandang etika kemanusiaan dan filosofi Pancasila.

Alat tetaplah alat; ia harus menjadi hamba bagi kebaikan hidup bersama, bukan tuan yang menjajah mentalitas bangsa. Otoritas yang ada pada Pemerintah adalah mandat suci dari Tuhan yang Maha Esa untuk menegakkan keadilan dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk marabahaya, termasuk yang tidak kasat mata di ruang siber.

Kami Gereja Toraja, tetap berkomitmen untuk terus mendidik warga jemaat agar bijak berliterasi digital, seraya melayangkan doa agar Pemerintah senantiasa dikaruniai hikmat untuk menjaga jiwa-jiwa rakyat Indonesia di era digital ini. Kiranya Tuhan menuntun kita semua mewujudkan ruang digital Indonesia yang sehat, bermartabat, dan penuh damai sejahtera.